



**PENETAPAN**

Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**SITI MAESAROH**, Tempat / tanggal lahir Nganjuk, 12 Oktober 1981, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun mojosari, Desa Ngepoh RT. 002 / RW. 005, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 7 Agustus 2020 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai Wakil / Kuasa untuk mengambil jaminan di Bank, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 1992 Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama ASHARI di KUA Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan ASHARI diatas telah dikarunia 5 (lima) orang anak kandung yaitu:
  1. ABDUL MUHIB, Laki-laki, lahir di Nganjuk, pada tanggal 25 Januari 1994, umur 26 tahun.
  2. RIZQOTUL MUKAROMAH, Perempuan, lahir di Nganjuk, pada tanggal 19 Desember 1995, umur 25 tahun.
  3. AHMAD MUHAJIMIN, Laki-laki, lahir di Nganjuk, pada tanggal 9 Juni 2000, umur 20 tahun.
  4. ACHMAD MUAMMAR HADAFI, Laki-laki, lahir di Nganjuk, pada tanggal 30 Desember 2009, umur 11 tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AYATUL MUALIFA, Perempuan, lahir di Nganjuk, pada tanggal 02 September 2011, umur 9 tahun.

- Bahwa suami Pemohon yang bernama ASHARI sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2017 karena sakit.
- Bahwa dengan demikian maka ahli waris almarhum ASHARI adalah Pemohon sebagai isteri yang sah dan kelima anak Pemohon tersebut diatas.
- Bahwa ASHARI sebelum meninggal dunia bersama pemohon pernah meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 1199/Ngepeh atas nama ASHARI untuk keperluan sebagai tambahan modal usaha pertanian dan sebagian lagi untuk kebutuhan sehari-hari keluarga pemohon.
- Bahwa sebelum lunas pinjaman dibank tersebut diatas suami pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa saat ini pemohon berkeinginan ingin melunasi pinjaman hutang di Bank tersebut diatas dan setelah lunas pemohon ingin mengambil jaminan yang pernah dijaminkan.
- Bahwa untuk keperluan diatas oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia maka yang berhak melunasi dan mengambil jaminan adalah para ahli waris ASHARI yaitu pemohon dan kelima anak kandung pemohon oleh karena anak pemohon bernama ACHMAD MUAMMAR HADAFI Dan AYATUL MUALIFA keduanya pada saat ini usianya masih dibawah umur I belum dewasa serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal mengambil jaminan di Bank dan pelunasan pinjaman hutang, maka harus diwakili atau dikuasakan kepada pemohon sebagai orang tua (ibu kandungnya);
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, maka diperlukan adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dimuka persidangan untuk didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (SITI MAESAROH), untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ACHMAD MUAMMAR HADAFI, Laki-laki, lahir di Nganjuk, pada tanggal 30 Desember 2009, umur 11 tahun.
- AYATUL MUALIFA, Perempuan, lahir di Nganjuk, pada tanggal 02 September 2011, umur 9 tahun.

Untuk melakukan tindakan yang diharuskan menurut hukum serta untuk menanda tangani surat-surat yang diperuntukkan yaitu mengambil jaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk yaitu sertifikat hak milik nomor 1199/Ngepeh atas nama ASHARI setelah ada pelunasan hutang pemohon.

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama ACHMAD MUAMMAR HADAFI, Laki-laki, lahir di Nganjuk, pada tanggal 30 Desember 2009, umur 11 tahun dan AYATUL MUALIFA, Perempuan, lahir di Nganjuk, pada tanggal 02 September 2011, umur 9 tahun untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu menandatangani surat-surat untuk mengambil jaminan di Bank ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-9) yaitu:

Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3518044607750008, atas nama SITI MAESAROH;

Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3518042109180008, atas nama Kepala keluarga SITI MAESAROH;

Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 277/35/X/1992 tanggal 4 Oktober 1992 atas nama ASHARI dengan SITI MAESAROH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk tanggal 7 Oktober 1992;

Bukti P-4 : Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1229/U/2010, Tertanggal 4 Februari 2010 atas nama Ahmad muammar Hadafi.

Bukti P-5 : Foto copy Akta Kelahiran Nomor 9599/U/2011, Tertanggal 21 september 2011 atas nama Ayatul Mualifa.

Bukti P-6 : Surat Kematian dari Kepala Desa Ngepeh yang bernama ASHARI Nomor 470/38/411.508.05/VIII/2020.

Bukti P-7 : Foto copy surat pernyataan waris yang diketahui Desa dan Kecamatan tanggal 13 -11 - 2006;

Bukti P-8 : Foto copy surat keterangan waris yang diketahui Desa dan Kecamatan tanggal 13 -11 - 2006;

Bukti P-9 : Foto copy sertifikat hak milik nomor 1199/Ngepeh atas nama ASHARI;

Bukti surat P-1 s/d P-5 dan P-7 dan P-8 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan P-6 asli dan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1.ABDUL MUHID. lahir di Nganjuk,30-12-1942, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun mojosari, Desa Ngepeh RT. 002 / RW. 005, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.

2.AHMAD MUHAIMIN. lahir di Nganjuk, 10-7-1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun mojosari, Desa Ngepeh RT. 002 / RW. 005, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah sesuai bukti P-3 serta diperkuat keterangan saksi-saksi.
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda (P-4) dan (P-5) Para Pemohon adalah orang tua kandung ACHMAD MUAMMAR HADAFI dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYATUL MUALIFA, sehingga hubungan mereka dengan pemohon adalah ibu dan anak kandung serta diperkuat keterangan saksi-saksi.

- Bahwa benar bukti P-6 samapi P-8 serta diperkuat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan mengajukan diri sebagai wakil / Kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ACHMAD MUAMMAR HADAFI dan AYATUL MUALIFA untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu menandatangani surat-surat dalam proses untuk mengambil jaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk yaitu sertifikat hak milik nomor 1199/Ngepeh atas nama ASHARI setelah ada pelunasan hutang pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama ACHMAD MUAMMAR HADAFI dan AYATUL MUALIFA belum dewasa secara hukum perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan :  
"Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya" ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama ACHMAD MUAMMAR HADAFI dan AYATUL MUALIFA maka terhadap Pemohon untuk dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk menandatangani surat-surat untuk mengambil jaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk yaitu sertifikat hak milik nomor 1199/Ngepeh atas nama ASHARI setelah ada pelunasan hutang pemohon maka diperlukan adanya ijin dari Pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Petitem Permohonan Pemohon beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya Petitem Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (SITI MAESAROH) selaku ibu kandung untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama: 1. ACHMAD MUAMMAR HADAFI, Laki-laki, lahir di Nganjuk, pada tanggal 30 Desember 2009, umur 11 tahun. 2. AYATUL MUALIFA, Perempuan, lahir di Nganjuk, pada tanggal 02 September 2011, umur 9 tahun. untuk melakukan tindakan yang diharuskan menurut hukum serta untuk menanda tangani surat-surat yang diperuntukkan yaitu mengambil jaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk yaitu sertifikat hak milik nomor 1199/Ngepeh atas nama ASHARI setelah ada pelunasan hutang pemohon.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Agustus 2020**, oleh Dharma Putra Simbolon, S.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Njk tanggal 7 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, H. Mujiono, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Mujiono, SH., M.Hum.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP .....	: Rp 30.000,00,-
2. Pemberkasan/ATK.....	: Rp 50.000,00,-
3. Penggandaan .....	: Rp 13.000,00,-
4. PNBP Relaas Panggilan .....	: Rp 10.000,00,-
5. Sumpah .....	: Rp 20.000,00,-
6. Redaksi .....	: Rp 10.000,00,-
7. Materai .....	: Rp 6.000,00,-
Jumlah	: Rp129.000,00,-

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Dicatat disini:

Bahwa Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 Agustus 2020.

Panitera Pengganti

H. Mujiono, SH., M.Hum.